

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1746/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1445 Hijriah.
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).